



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGUS PRIYO PRIHANDOYO alias
DOMBEK Bin SULIS.**

Tempat lahir : Boyolali.

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 03 September 2001.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dk.Bongsari Rt.01 Rw.11 Kel.Tambakaji
Kec.Ngaliyan Kota Semarang atau
Karangsari Rt.10 Rw.10 Kel.Wonosari Kec.
Ngaliyan Kota Semarang .

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PRIYO PRIHANDOYO Bin SULIsterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS PRIYO PRIHANDOYO Bin SULIstersebut dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas belanja warna kuning;
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru muda.
 - 1 (satu) buah topi warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 2 (dua) buah kandang kucing terbuat dari besi.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna biru berisi rekaman cctv bertuliskan dekson.

Dikembalikan kepada Saksi RUBINAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa BAGUS PRIYO PRIHANDOYO Bin SULISdibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umumyang pada pokoknya bertetap dengan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Terdakwa BAGUS PRIYO PRIHANDOYO alias DOMBEK Bin SULIS bersama-sama dengan RIYAWAN (dalam berkas tersendiri), SUKO (DPO) dan BUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl. Beringin Tambakaji Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama SUKO (DPO) di sebuah kandang dalam pekarangan yang tertutup di Jl. Beringin Tambakaji Kota Semarang telah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg



mengambil unggas berupa ayam hias dan mentok seluruhnya kurang lebih 17 (tujuh belas) ekor milik saksi RUBINAH dimana untuk bisa mengambil unggas tersebut SUKO telah merusak pintu kandang yang terbuat dari papan, lalu unggas hasil curian tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah saksi RIYAWAN namun saksi RIYAWAN keberatan sehingga kemudian terdakwa membawa pulang unggas tersebut ke rumah terdakwa namun saat itu terdakwa mengajak saksi untuk ikut mengambil unggas lagi karena ada burung dara juga, sehingga kemudian saksi RIYAWAN mau ikut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RIYAWAN, SUKO dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kandang unggas milik saksi RUBINAH dan sekira pukul 02.45 Wib kembali terdakwa bersama-sama dengan RIYAWAN, SUKO dan BUDI mengambil unggas sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ekor, dimana saat itu yang berperan mengambil unggas adalah SUKO dan BUDI sedangkan terdakwa dan saksi RIYAWAN berada disekitar kandang sambil mengawasi keadaan disekitar sambil mencari burung dara namun tidak ada, setelah berhasil mengambil unggas tersebut kemudian 4 (ekor) mentok saksi RIYAWAN dan BUDI jual ke pasar Karangayu Semarang laku Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi RIYAWAN belikan rokok dan minuman sisa Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dengan rincian :

- Terdakwa mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) ekor ayam;
 - SUKO mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor ayam;
 - BUDI mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam;
 - RIYAWAN tidak mendapat uang namun mendapat bagian 5 (lima) ekor anak mentok, 4 (empat) mentok tanggung dan 3 (tiga) ekor ayam;
- Saat terdakwa bersama dengan RIYAWAN, SUKO dan BUDI mengambil unggas berupa ayam dan mentok tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUBINAH selaku pemilik dari unggas tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan RIYAWAN, SUKO dan BUDI tersebut mengakibatkan saksi RUBINAH menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUBINAH Binti HAWARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana salah satu orang yaitu sdr RIYAWAN terlihat dalam rekaman CCTV memakai kaos merah dan Terdakwa BAGUS yang terlihat di rekaman cctv memakai kaos pendek warna putih dan memakai topi warna cokelat dan saat peristiwa pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa barang yang hilang adalah hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi.
- Bahwa posisi hewan milik saksi sebelum hilang berada di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dimana lokasinya disamping warung milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan saksi mengetahui pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi dari rumah akan memberikan makan ayam dan entok nya di kandang yang terletak di lahan kosong yang beralamat di Jl. Beringin Raya Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang, namun setelah saksi sampai di lokasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg



dan akan membuka pintu kandang, saksi melihat pagar kandang yang terbuat dari papan kayu telah rusak, lalu saksi masuk ke kandang dan mendapati entok dan ayamnya sudah tidak ada/hilang setelah itu saksi menghubungi NIKO ALWI DWI HIDAYAT dan ANDI TRI WIBOWO untuk memberitahukan hal tersebut, tidak lama kemudian NIKO ALWI DWI HIDAYAT dan ANDI TRI WIBOWO datang ke lokasi dan saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut, lalu saksi bersama dengan NIKO dan ANDI TRI WIBOWO melihat rekaman cctv ternyata ayam dan entok saksi telah di ambil oleh pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang namun yang terlihat jelas di rekaman cctv hanya 2 orang saja ;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang berada dirumah ;
- Bahwa semula kandang tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian pencurian tersebut, dinding kandang yang terbuat dari papan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, perbuatan pencurian tersebut terjadi sekira jam 02.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti didepan persdiangan ;
- Bahwa atas kerugian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **NIKO ALWI DWI HIDAYAT Bin SUROSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana salah satu orang yaitu sdr RIYAWAN terlihat dalam rekaman CCTV memakai kaos merah dan Terdakwa BAGUS yang terlihat di rekaman cctv memakai kaos pendek warna putih dan memakai topi warna cokelat dan saat peristiwa pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dimana lokasinya disamping warung milik saksi Rubinah ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Rubinah;
- Bahwa barang yang hilang adalah hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi Rubinah
- Bahwa posisi hewan milik saksi Rubinah sebelum hilang berada di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan saksi mengetahui pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 07.00 Wib saksi di hubungi oleh saksi RUBINAH yang memberitahu kalau ayam dan entok nya telah hilang cukup banyak, lalu saksi mengajak saksi ANDIK TRI WIBOWO untuk menyusul saksi RUBINAH di lokasi kejadian dan setelah saksi sampai dilokasi saksi melihat ayam dan entok peliharaan ibu saksi sudah hilang setelah itu saksi Bersama saksi RUBINAH dan saksi ANDIK TRI WIBOWO melihat rekaman cctv ternyata ayam dan entok tersebut telah di ambil oleh pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang namun yang terlihat jelas di rekaman cctv hanya 2 orang saja;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang berada dirumah ;
- Bahwa semula kandang tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian pencurian tersebut, dinding kandang yang terbuat dari papan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, perbuatan pencurian tersebut terjadi sekira jam 02.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rubinah sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti didepan persdiangan ;
- Bahwa atas kerugian tersebut saksi Rubinah mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg



3. Saksi **HARYANTO ADI NUGROHO Bin MUHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara Pencurian ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana salah satu orang yaitu sdr RIYAWAN terlihat dalam rekaman CCTV memakai kaos merah dan Terdakwa BAGUS yang terlihat di rekaman cctv memakai kaos pendek warna putih dan memakai topi warna coklat dan saat peristiwa pencurian ;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dimana lokasinya disamping warung milik saksi Rubinah ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Rubinah;
 - Bahwa barang yang hilang adalah hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi Rubinah
 - Bahwa posisi hewan milik saksi Rubinah sebelum hilang berada di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;
 - Bahwa saksi setiap harinya yang menjaga dan tidur di warung makan milik saksi RUBINAH namun saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di kampung karena hari raya idul adha;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Rubinah yang mengabarkan kalau ayam dan enthok miliknya telah hilang ;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang berada dirumah ;
 - Bahwa semula kandang tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian pencurian tersebut, berdasarkan keterangan saksi Rubinah dinding kandang yang terbuat dari papan dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, perbuatan pencurian tersebut terjadi sekira jam 02.00 wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rubinah sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti didepan persdiangan ;
- Bahwa atas kerugian tersebut saksi Rubinah mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

4. Saksi **RIYAWAN Bin SUNTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara pencurian yang dilakukan bersama dengan saksi, sdr SUKO (DPO) dan sdr BUDI (DPO)
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv saat peristiwa pencurian Terdakwa memakai kaos pendek warna putih dan memakai topi warna cokelat saksi memakai kaos merah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar puku 02.45 Wib di sebuah kendang ayam Jl. Beringin Tambakaji Kota Semarang ;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa ;
- Bahwa barang yang hilang adalah hewan unggar terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi Rubinah ;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa serta saksi lakukan bersama dengan teman lainnya berawal pada hari Senin tanggal 17Juni 2024 terdakwa bersama saksi, SUKO dan BUDI minum-minuman beralkohol di lahan kosong sebelah SPBU Randugarut setelah itu Terdakwa dan SUKO berpamitan mau cari angin sebentar, berselang kurang lebih 1 jam kemudian Terdakwa dan SUKO datang ke rumah saksi dengan membawa beberapa ekor menthok dan ayam, selanjutya Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil ayam dan menthok di rumah saudaranya dengan alasan saudaranya pelit hingga kemudian saksi ikut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sama dengan Terdakwa, SUKO dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kandang ayam tersebut, setelah sampai kemudian Terdakwa, SUKO dan BUDI kembali mengambil ayam dan menthok sedangkan saksi hanya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar kandang tersebut. Setelah berhasil mengambil ayam dan menthok kemudian dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan methok hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa yang berbocengan dengan SUKO sedangkan saksi dan BUDI mengikuti dari belakang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar kandang unggas tersebut berada dalam suatu pekarangan yang ada pagarnya berupa kayu dan papan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi, SUKO dan BUDI mengambil ayam dan menthok tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUBINAH selaku pemilik unggas tersebut.
- Bahwa benar saksi mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut berupa 4 (empat) ekor anak ayam, 6 (enam) ekor anak mentok, 4 (empat) ekor mentok kecil, 3 (tiga) ekor ayam hias dan 2 (dua) ekor mentok besar ;
- Bahwa adapun barang hasil pecurian 5(lima) ekor telah dijual di pasar Karangayu Semarang dan laku Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi yang meringankan didepan persidangan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 17.30 di sebuah rumah beralamat didaerah Silandak Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Semarang dikarenakan sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 02.45 WIB disebuah kandang ayam yang terletak di pekarangan yang beralamat di Jl Beringin Tambak Aji Semarang bersama-sama dengan



sdr Riyawan, sdr Suko (DPO) dan sdr Budi (DPO) telah mengambil barang milik saksi Rubinah ;

- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama dan tempat yang sama telah melakukan pencurian sebanyak 2(dua) kali yang mana yang pertama bersama dengan sdr Suko kemudian pencurian yang kedua dilakukan bersama dengan Riyawan, sdr Suko (DPO) dan Sdr Budi (DPO) ;
- Bahwa saat mengambil unggas yang pertama Terdakwa lakukan bersama dengan SUKO dan untuk mengambil unggas tersebut dilakukan dengan cara SUKO merusak pagar kandang yang terbuat dari papan kayu lalu bersama-sama masuk ke dalam kandang dan mengambil kurang lebih 10 (sepuluh) ekor menthok kemudian SUKO masukkan kedalam kandang kucing yang terbuat dari besi, setelah itu 10 (sepuluh) ekor menthok tersebut terdakwa dan SUKO bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Sari Kel. Wonosari Ngaliyan Semarang
- Bahwa benar untuk pencurian yang terdakwa lakukan kedua yakni pada sekira pukul 02.30 Wib terdakwa lakukan bersama sama dengan RIYAWAN, SUKO dan BUDI adapun cara nya adalah SUKO masuk ke dalam kandang dan mengambil sekitar 5 (lima) ekor menthok dan sekitar 10 (sepuluh) ekor ayam lalu dimasukkan ke dalam 2 kandang kucing yang terbuat dari besi dan satu buah tas belanja yang terbuat dari Plastik warna kuning, dan BUDI mengambil 1 (satu) ekor mentok dan dimasukkan kedalam kandang kucing sedangkan terdakwa dan RIYAWAN mencari burung dara disekitar kandang sambil melihat situasi diluar, setelah itu hasil curian tersebut terdakwa bawa pulang berboncengan bersama dengan SUKO lalu RIYAWAN dan BUDI berboncengan mengikuti dari belakang.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu hewan unggas adalah milik saksi korban Rubinah ;
- Bahwa adapun awal perbuatan dilakukan yaitu awal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama saksi RIYAWAN, SUKO dan BUDI minum-minuman beralkohol di lahan kosong sebelah SPBU Randugarut selanjutnya sekira jam 00.30 WIB Terdakwa dan SUKO berpamitan mau cari angin sebentar, berselang kurang lebih 1 jam kemudian Terdakwa dan SUKO datang ke rumah saksi RIYAWAN dengan membawa beberapa ekor menthok dan ayam, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Riyawan untuk mengambil ayam dan menthok di rumah saudaranya dengan alasan saudaranya pelit

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg



hingga kemudian saksi Riyawan ikut bersama sama dengan Terdakwa, SUKO dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kandang ayam tersebut, setelah sampai kemudian Terdakwa, SUKO dan BUDI kembali mengambil ayam dan menthok sedangkan saksi Riyawan hanya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar kandang tersebut. Setelah berhasil mengambil ayam dan menthok kemudian dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan methok hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa yang berbocengan dengan SUKO sedangkan saksi Riyawan dan BUDI mengikuti dari belakang menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa adapun sarana untuk menuju kelokasi adalah dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu spm Vario warna merah milik BUDI alias PULUNG dan spm Honda Supra 125 warna Hitam namun terdakwa tidak tahu miliknya siapa.
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah Terdakwa ;
- Bahwa kandang unggas tersebut berada dalam suatu pekarangan yang ada pagarnya berupa kayu dan papan ;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYAWAN, SUKO dan BUDI mengambil ayam dan menthok tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUBINAH selaku pemilik unggas tersebut.
- Bahwa kandang besi /kunci yang digunakan untuk membawa barang hasil pencurian semula berada di kandang tersebut dan merupakan milik korban ;
- Bahwa rencananya hasil dari pencurian tersebut sebagian dijual dan sebagian lagi dipelihara, dan yang telah terjual sebanyak 5 (lima) ekor dan dijual di Pasar Karangayu laku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan hewan unggas selanjutnya uangnya digunakan untuk membeli rokok 2(dua) bungkus dan sisanya yaitu sebesar Rp.160.000,- dibagi untuk Terdakwa mendapatkan bagian Rp.50.000,- dan mengambil 4 (empat) ekor ayam, sdr Suko mendapatkan bagian Rp.50.000,- dan mengambil 2(dua) ekor ayam, sdr Budi mendapatkan bagian Rp.50.000,- dan mengambil 1(satu) ekor ayam sedangkan sdr Riyawan mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut berupa 4 (empat) ekor anak ayam, 6 (enam) ekor anak mentok, 4 (empat) ekor mentok kecil , 3 (tiga) ekor ayam hias dan 2 (dua) ekor mentok besar dan sisanya Rp. 10.000 untuk membeli es.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas belanja warna kuning;
- 2 (dua) buah kandang kucing terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kaos pendek warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru muda.
- 1 (satu) buah topi warna coklat.
- 1 (satu) buah flashdisk warna biru berisi rekaman cctv bertuliskan dekson.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BAGUS PRIYO PRIHANDOYO Bin SULIS telah ditangkap oleh pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 17.30 di sebuah rumah beralamat didaerah Silandak Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Semarang dikarenakan sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 telah mengambil barang milik saksi Rubinah sebanyak 2 (dua) kali dan tempat yang sama yaitu di sebuah kandang yang terletak di tanah kosong yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi Rubinah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama saksi RIYAWAN, SUKO dan BUDI minum-minuman beralkohol di lahan kosong sebelah SPBU Randugarut setelah itu Terdakwa dan SUKO berpamitan mau cari angin sebentar, berselang kurang lebih 1 jam kemudian Terdakwa dan SUKO datang ke rumah saksi RIYAWAN dengan membawa beberapa ekor menthok dan ayam, selanjutya saksi RIYAWAN diajak Terdakwa untuk mengambil ayam dan menthok di rumah saudara nya dengan alasan saudara nya pelit hingga kemudian saksi RIYAWAN ikut bersama sama dengan Terdakwa, SUKO dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg



pergi ke kandang ayam tersebut, setelah sampai kemudian Terdakwa, SUKO dan BUDI kembali mengambil ayam dan menthok sedangkan saksi RIYAWAN hanya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar kandang tersebut. Setelah berhasil mengambil ayam dan menthok kemudian dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan methok hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa yang berbohongan dengan SUKO sedangkan RIYAWAN dan BUDI mengikuti dari belakang menuju ke rumah Saksi Riyawan

- Bahwa adapun perbuatan pencurian yang pertama dilakukan dengan cara SUKO merusak pagar kandang yang terbuat dari papan kayu lalu bersama-sama masuk ke dalam kandang dan mengambil kurang lebih 10 (sepuluh) ekor menthok kemudian SUKO masukkan kedalam kandang kucing yang terbuat dari besi, setelah itu 10 (sepuluh) ekor menthok tersebut terdakwa dan SUKO bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Sari Kel. Wonosari Ngaliyan Semarang untuk perbuatan pencurian yang kedua dilakukan sekira pukul 02.30 Wib terdakwa lakukan bersama sama dengan RIYAWAN, SUKO dan BUDI adapun caranya adalah SUKO masuk ke dalam kandang dan mengambil sekitar 5 (lima) ekor menthok dan sekitar 10 (sepuluh) ekor ayam lalu dimasukkan ke dalam 2 kandang kucing yang terbuat dari besi dan satu buah tas belanja yang terbuat dari Plastik warna kuning, dan BUDI mengambil 1 (satu) ekor mentok dan dimasukkan kedalam kandang kucing sedangkan terdakwa dan RIYAWAN mencari burung dara disekitar kandang sambil melihat situasi diluar, setelah itu hasil curian tersebut terdakwa bawa pulang berbohongan bersama dengan SUKO lalu RIYAWAN dan BUDI berbohongan mengikuti dari belakang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah setelah mengambil ayam dan mentok tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dibagi dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut sebagian telah dijual ke Pasar Karang Ayu dan laku sebesar Rp.200.000,- selanjutnya uangnya digunakan untuk membeli rokok 2(dua) bungkus dan sisanya yaitu sebesar Rp.160.000,- dibagi untuk Terdakwa mendapatkan bagian Rp.50.000,- dan mengambil 4 (empat) ekor ayam, sdr Suko mendapatkan bagian Rp.50.000,- dan mengambil 2(dua) ekor ayam, sdr Budi mendapatkan bagian Rp.50.000,- dan mengambil 1(satu) ekor ayam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg



sedangkan sdr Riyawan mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut berupa 4 (empat) ekor anak ayam, 6 (enam) ekor anak mentok, 4 (empat) ekor mentok kecil, 3 (tiga) ekor ayam hias dan 2 (dua) ekor mentok besar dan sisanya Rp. 10.000 untuk membeli es

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebelumnya dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Rubinah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, 4 dan 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawa hukum ;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;*
5. *Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;*
6. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “ Barang Siapa “ menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsure dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, 4 dan 5 KUHP maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (*Natuurlijke-Persoonen*) maupun badan Hukum (*Rechts Persoonen*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “ *barang siapa* ” dalam perkara ini adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu terdakwa BAGUS PRIYO PRIHANDOYO Bin SULIS sebagai terdakwa dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM- 160 /Semar /Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama BAGUS PRIYO PRIHANDOYO Bin SULIS juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini jelas ditunjukkan dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Rubinah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Riyawan selaku saksi Mahkota, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar Terdakwa BAGUS PRIYO PRIHANDOYO Bin SULIS bersama dengan temannya bernama RIYAWAN, sdr BUDI (DPO) dan sdr SUKO (DPO) telah mengambil hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam milik saksi korban Rubinah tanpa seijin pemiliknya yang mana peristiwa tersebut diketahui oleh pemiliknya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang.;

Menimbang, bahwa hewan unggas milik saksi korban Rubinah semula berada dalam sebuah kandang yang pintunya dalam keadaan terkunci ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa hewan unggas milik saksi korban Rubinah setelah dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan methok hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa keluar dari area kandang menuju ke rumah saksi Riyawan ;

Menimbang bahwa perpindahan barang berupa unggas dari semula berada dikandang milik saksi korban Rubinah dan ke rumah saksi Riyawan menunjukkan barang telah diambil sedangkan saksi korban Rubinah adalah pemilik dari hewan unggas yang diambil Terdakwa bersama temannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “ **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “ telah terpenuhi ada didalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Riyawan selaku saksi Mahkota, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rubinah Binti Hawari, telah mengambil telah mengambil hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam milik saksi korban Rubinah tanpa seijin pemiliknya yang mana peristiwa tersebut diketahui oleh pemiliknya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang.;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya selanjutnya pemiliknya yaitu saksi korban Rubinah Binti Hawari melaporkan atas kejadian ini kepihak yang berwajib untuk diproses hukum dan pula atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ telah terpenuhi ada di dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4.Unsur“ **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**“;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan



saksi Riyawan selaku saksi Mahkota yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berupa hewan unggas milik saksi Rubinah Binti Hawari dilakukan bersama dengan saksi Riyawan, sdr Budi (DPO) dan sdr Suko (DPO) yang mana perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 terdakwa bersama saksi RIYAWAN, SUKO dan BUDI minum-minuman beralkohol di lahan kosong sebelah SPBU Randugarut setelah itu terdakwa dan SUKO berpamitan mau cari angin sebentar, berselang kurang lebih 1 jam kemudian Terdakwa dan SUKO datang ke rumah terdakwa dengan membawa beberapa ekor menthok dan ayam, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi RIYAWAN untuk mengambil ayam dan menthok di rumah saudaranya dengan alasan saudaranya pelit hingga kemudian saksi RIYAWAN ikut bersama sama dengan TERdakwa, SUKO dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kandang ayam tersebut, setelah sampai kemudian Terdakwa, SUKO dan BUDI kembali mengambil ayam dan menthok sedangkan saksi RIYAWAN hanya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar kandang tersebut. Setelah berhasil mengambil ayam dan menthok kemudian dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan methok hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa yang berbocengan dengan SUKO sedangkan RIYAWAN dan BUDI mengikuti dari belakang menuju ke rumah Riyawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang hasil perbuatannya sebagaimana dijual ke Pasar Karangayu Semarang laku sebesar Rp.200.000,- yang mana selanjutnya uangnya digunakan untuk membeli rokok 2(dua) bungkus dan sisanya yaitu sebesar Rp.160.000,- dibagi untuk Terdakwa mendapatkan bagian Rp.50.000,- dan mengambil 4 (empat) ekor ayam, sdr Suko mendapatkan bagian Rp.50.000,- dan mengambil 2(dua) ekor ayam, sdr Budi mendapatkan bagian Rp.50.000,- dan mengambil 1(satu) ekor ayam sedangkan sdr Riyawan mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut berupa 4 (empat) ekor anak ayam, 6 (enam) ekor anak mentok, 4 (empat) ekor mentok kecil, 3 (tiga) ekor ayam hias dan 2 (dua) ekor mentok besar dan sisanya Rp. 10.000 untuk membeli es ;

Menimbang, bahwa pembagian peran dan pembagian hasil barang perbuatannya dari masing-masing orang dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut menunjukkan adanya bersekutuan diantara mereka ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “ **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** “ telah terpenuhi ada di dalam perbuatan terdakwa.

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Riyawan selaku saksi Mahkota yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berupa hewan unggas milik saksi Rubinah Binti Hawari berdasarkan rekaman CCTV yang ada di lokasi kandang dilakukan sekitar jam 02.45 WIB disebuah kandang ayam yang terletak di pekarangan yang beralamat di Jl Beringin Tambak Aji Semarang ;

Menimbang, bahwa kandang hewan unggas tersebut terbuat dari papan yang mana pintu utamanya ada kuncinya serta suatu pekarangan yang ada pagarnya berupa kayu dan papan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “**Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**“ telah terpenuhi ada di dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 6. Unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Riyawan selaku saksi Mahkota yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya melakukan pencurian yang pertama dilakukan bersama dengan sdr Suko dilakukan dengan cara merusak pagar kandang yang terbuat dari papan kayu lalu bersama-sama masuk ke dalam kandang dan mengambil kurang lebih 10 (sepuluh) ekor menthok kemudian SUKO masukkan kedalam kandang kucing yang terbuat dari besi, setelah itu 10 (sepuluh) ekor menthok tersebut terdakwa dan SUKO bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Sari Kel. Wonosari Ngaliyan Semarang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara merusak “ telah terpenuhi ada di dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa atas penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundangan yang sah dan selama dalam pemeriksaan tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menengguhkan ataupun untuk mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum terkait penetapan barang bukti ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Rubinah Binti Hawari
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, 4 dan 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAGUS PRIYO PRIHANDOYO alias DOMBEK Bin SULIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian yang dilakukan lebih dari 2(dua) orang secara bersekutu dalam keadaan memberatkan** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas belanja warna kuning;
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru muda.
 - 1 (satu) buah topi warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 2 (dua) buah kandang kucing terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah flashdisk warna biru berisi rekaman cctv bertuliskan dekson.

Dikembalikan kepada Saksi RUBINAH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, AGUS NAZARUDDINSYAH,S.H sebagai Hakim Ketua, HASANUR RACHMAN S.A,S.H,M.Hum dan NOERISTA SURYAWATI,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 OKTOBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINUNG KURNIAWAN,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh HATMA ADITYA JANANURAGA,S.H,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HASANUR RACHMAN S.A,S.H,M.Hum

AGUS NAZARUDDINSYAH,S.H

Ttd

NOERISTA SURYAWATI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SINUNG KURNIAWAN,S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)